



## PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Nba

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

#### **MURNAWATI**

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Manggu RT.002/RW.001 Desa Munggu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Nba tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk menyidangkan perkara permohonan Pemohon tersebut ;
- Setelah membaca surat penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Nba tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 30 Juli 2019 di bawah register Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Nba telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon **MURNAWATI lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986** anak dari Ibu yaitu **KAMISAH** dan Ayah bernama **IDRIS** dan sejak lahir Pemohon diberi nama **MURNAWATI**;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2019/PN Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran No.6108-LT-04072019-0028 tertanggal 08 Juli 2019, dengan identitas :

- N a m a : **MURNAWATI.**

- Tempat dan Tanggal lahir : Manggu, 04 Agustus 1986.

3. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon melangsungkan pernikahan terdaftar No. 107/12/VI/2007 Tertanggal 19 Mei 2007, dengan identitas nama sebagai berikut :

- N a m a : **NORiyANTI.**

- Tempat dan Tanggal lahir : Manggu, 04 Agustus 1986.

4. Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Buku Nikah Pemohon, namun terhalang karena pada data Buku Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan identitas;

5. Bahwa untuk menghindari salah faham serta kebingungan ditengah-tengah masyarakat, maka Pemohon memohon berkenan kiranya Pengadilan menetapkan bahwa nama : **MURNAWATI, lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama : **NORiyANTI, lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986** pada dokumen Buku Nikah Pemohon adalah orang yang sama dan Pemohon bermaksud menggunakan identitas sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No.6108-LT-04072019-0028 tertanggal 08 Juli 2019, dengan identitas : **MURNAWATI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986;**

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas demi kepastian hukum maka terlebih dahulu Pemohon mendapat izin / penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **MURNAWATI lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama : **NORiyANTI lahir di Manggu pada tanggal 04**

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2019/PN Nba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Agustus 1986** pada dokumen Paspor Pemohon adalah **Subyek atau orang yang sama;**

**3. Menyatakan identitas Pemohon yang SAH adalah MURNAWATI lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No.6108-LT-04072019-0028 tertanggal **08 Juli 2019;**

**4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan dimuka persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk No.6108014408860002 tertanggal 13 Nopember 2012, an. MURNAWATI, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran No.6108-LT-04072019-0028 tanggal 08 Juli 2019, an. MURNAWATI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto kopy Lampiran dokumen Akta/Buku Nikah No.107 tertanggal 11 Juni 2007, dari KUA Kec. Ngabang, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopy Kartu Keluarga No.6108012905080040 tertanggal 23-02-2017, an. Kepala Keluarga Ya' Pardios, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopy Kutipan Buku Nikah No.107/12/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007, tercatat antara Ya' Pardios dengan Noriyanti, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai foto copynya yang telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d P-5, dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya, yaitu : 1. Harundihadi dan 2. Ismail, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi : HARUNDIHADI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986;



- Bahwa kelahiran Pemohon baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun 2019 dengan nama Murnawati;
  - Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama panggilan Ati;
  - Bahwa setahu saksi sejak lahir Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Murnawati;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah ayah bernama Idris dan ibunya bernama Kamisah;
  - Bahwa pada tahun 2007 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama Ya' Pardios, dan entah bagaimana penulisan nama Pemohon menjadi Noriyanti;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya saksi tidak hadir;
  - Bahwa setahu dan seingat saksi sejak dahulu sebelum perekaman e-KTP atau KTP elektronik baik pada Kartu Keluarga (KK) maupun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, nama Pemohon adalah Murnawati;
  - Bahwa pada buku nikah Pemohon tercatat atas nama Noriyanti dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat atas nama Murnawati adalah merupakan orang atau subyek yang sama;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan;
  - Bahwa sekarang pemohon bermaksud nama Pemohon pada Kutipan Buku Nikah kembali tercatat atas nama Murnawati sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pada saat ini masih bertempat tinggal di Dusun Manggu RT.002/RW.001 Desa Munggu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
  - Bahwa setahu saksi atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

## 2. **Saksi : ISLAMIL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986;
- Bahwa kelahiran Pemohon baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun 2019 dengan nama Murnawati;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2019/PN Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama panggilan Ati;
  - Bahwa setahu saksi sejak lahir Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Murnawati;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah ayah bernama Idris dan ibunya bernama Kamisah;
  - Bahwa pada tahun 2007 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama Ya' Pardios, dan entah bagaimana penulisan nama Pemohon menjadi Noriyanti;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya saksi hadir dan ikut menyaksikan akad nikahnya;
  - Bahwa setahu dan seingat saksi sejak dahulu sebelum perekaman e-KTP atau KTP elektronik baik pada Kartu Keluarga (KK) maupun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, nama Pemohon adalah Murnawati;
  - Bahwa pada buku nikah Pemohon tercatat atas nama Noriyanti dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat atas nama Murnawati adalah merupakan orang atau subyek yang sama;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan;
  - Bahwa sekarang pemohon bermaksud nama Pemohon pada Kutipan Buku Nikah kembali tercatat atas nama Murnawati sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pada saat ini masih bertempat tinggal di Dusun Manggu RT.002/RW.001 Desa Munggu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
  - Bahwa setahu saksi atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2019/PN Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Ngabang menetapkan Pemohon yang bernama **MURNAWATI, lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama : **NORIYANTI, lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986** pada dokumen Buku Nikah Pemohon adalah orang yang sama dan Pemohon bermaksud menggunakan identitas sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No.6108-LT-04072019-0028 tertanggal 08 Juli 2019, dengan identitas : MURNAWATI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Harundihadi dan saksi Ismail;

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Manggu RT.002/RW.001 Desa Munggu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, maka oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon yang bernama : **MURNAWATI, lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : No.6108-LT-04072019-0028 tanggal 08 Juli 2019 tercatat atas nama murnawati, berbeda nama pada dokumen Buku Nikah Pemohon No.107/12/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 tercatat atas nama NORIYANTI, padahal adalah Subyek orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ternyata tidak ada putusan

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2019/PN Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang menyatakan Pemohon telah mengganti namanya dari nama Murnawati ke nama Noriyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Ngabang adalah hak sepenuhnya Pemohon untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut, apabila dikemudian hari penetapan ini digunakan oleh Pemohon untuk perjanjian dan atau perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penetapan ini dengan sendirinya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat, ketentuan pasal 5 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dari peraturan perundang-undangan Nomor 14 Tahun 1970 serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **MURNAWATI lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama : **NORIYANTI lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986** pada dokumen Paspor Pemohon adalah **Subyek atau orang yang sama;**
3. Menyatakan identitas Pemohon yang **SAH** adalah **MURNAWATI lahir di Manggu pada tanggal 04 Agustus 1986** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No.**6108-LT-04072019-0028** tertanggal **08 Juli 2019;**

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2019/PN Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2019** oleh kami **Firdaus Sodiqin, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syuidi, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Syuidi, S.H.**

**Firdaus Sodiqin, S.H.**

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 75.000,-
Biaya exploit (PNBP)	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2019/PN Nba.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)